

**FORMULIR DAFTAR RIWAYAT HIDUP
USULAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA**

1	Nama Lengkap	:	Salmawirni, S.Pd.SD
2	Tempat / Tgl. Lahir	:	Rumbio, 21 November 1972
3	NIP	:	197211211997082001
4	NIP Lama (jika ada)	:	132181091
5	Pendidikan Terakhir	:	S1
6	Pangkat, Gol. Ruang Terakhir (TMT)	:	Pembina Utama Muda (IVc) 01 Juni 2025
7	SK. CPNS (TMT)	:	01 Oktober 1997
8	Jabatan Terakhir (TMT)	:	Guru SDN 170 Kota Pekanbaru Prov. Riau 01 Juli 2015
9	Jenis Kelamin	:	Perempuan
10	Tanda Kehormatan yang dimiliki (No. Dan Tgl Keppres)	:	Satyalancana Karya Satya X Tahun (NO. 117 /TK/TAHUN 2025)
11	Hukum Disiplin (Jenis, Nomor, TMT dijatuhi hukuman s.d selesai)	:	Tidak pernah mendapatkan hukuman disiplin tingkat sedang/ berat selama masa kerja yang dijalani
12	CLTN (No. Dan TMT s.d Selesai)	:	Tidak pernah mengambil Cuti Diluar Tanggungan Negara (CLTN) selama masa kerja yang dijalani

Mengetahui :

Kepala SDN 170 Pekanbaru



Nurchaidah Sambunan, M.Pd
NIP. 19721121199310 2 001

Ditetapkan : Pekanbaru

Tanggal : 18 Agustus 2026

Handwritten signature of Salmawirni.

Salmawirni, S.Pd.SD
NIP. 197211211997082001



PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KAMPAR

SEKRETARIAT WILAYAH / DAERAH

JALAN H.R. SOEBRANTAS.S

TELP. (0762) 20016

BANGKINANG

Kode Pos 28412

P E T I K A N

SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR

Nomor : 821.12/KP/98/82
Lampiran : 1 (satu) daftar

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR

MEMBACA :)
MENIMBANG :)
MENGINGAT :)
MEMPERHATIKAN :)
))) dsb.nya

M E M U T U S K A N

- MENETAPKAN :**
Pertama : Bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2 diangkat menjadi PEGAWAI NEGERI SIPIL dalam pangkat sebagaimana tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji pokok sebagaimana tersebut dalam lajur 14 daftar lampiran surat keputusan ini;
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

TURUNAN dan sebagainya.-

PETIKAN surat keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.-

DITETAPKAN DI : BANGKINANG.

PADA TANGGAL : 31-12-1998

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR

d.t.o,

H. BENG SABL I

Sesuai dengan Keputusan aslinya

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Asisten Administrasi
ub.

KEPALA BAGIAN KEPEGAWAIAN,

YANI LYAS

Bendahara, NIP. 420007679

K e p a d a :

Saudara S A L M A W I R N I,

NIP. 132 181 091

DAFTAR : LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN BUPATI KDH TINGKAT II KAMPAR
 Nomor : 821.12/KP/98/22 Tanggal 31-12-1998

No. Urut	Nama	NIP	Tempat ; Tgl. lahir	KEPUTUSAN PENGANTARAN SEBAGAI CALON PEMANGKAT NEGERI SIPIL		T.M.T		PEGAWAI NEGERI SIPIL		T.M.T		Nomor dan Tgl. surat ket. PNS/		Masa kerja Gol.		KETERANGAN :		
				Pejabat No. dan tanggal Ruang kerja Pokok Gaji Gol.			Pangkat Gol. Masa Gaji Ruang kerja Pokok Gol.					T.M.T Dokter Pengaji Tersendiri					a. Pendidikan b. lam. gaji Ind. c. PNS. adian d. No. dan tanggal ST/PJ. e. angka kredit	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19

1 s/d 5 dbb.mya.-

6. SALAMATIENI. 127181091 R u b i o, Gubernur 813.2/ II/a - - 80 % 01-08- Pengantar II/a Di RS Rp. 01-02- 276/07/ - 05 SDA 254 Teratak a. SMP - 1991
 21-12-1972 KDH TL.I 9/97/05 x Rp. 1997 Muda 125.900,- 1999 HC-20/78 20-08-1999. b. 01-08-1999. Boleh locamatan
 Riau. 01-10-1997 182.900,- 24-11-1998 c. PMS.309. Sialh. Inda.
 = Rp. d. 6002/97/11/PA/97
 146.370,- 01 - 12 - 1997
 e. 25.

Sesuai dengan Keputusan aslinya

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KAMPAR,
 d.t.o.,
 H. BENG SARI



Ka Penata, NIP. 420007679



PETIKAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 00289/KEP/AA/15001/25
TENTANG
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : dst;
- Mengingat : dst;
- MEMUTUSKAN:
- Menetapkan :
KESATU : Memberikan kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi, kepada Nomor Urut: 4, Sdr. SALMAWIRNI, S.Pd.SD, NIP 197211211997082001, GURU AHLI MADYA, Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru dari Pembina Tingkat I (IV/b) menjadi Pembina Utama Muda (IV/c), terhitung mulai tanggal 01 Juni 2025. Pertimbangan Teknis Kepala BKN Nomor AA-21471000005 tanggal 14 April 2025.
- KEDUA : Pelaksanaan lebih lanjut Keputusan Presiden ini, terkait dengan hak kepegawaian bagi penerima Kenaikan Pangkat, dilaksanakan oleh masing-masing Pejabat Pembina Kepegawaian dengan berpedoman pada pertimbangan teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU.
- KETIGA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Pejabat Pembina Kepegawaian yang bersangkutan;
2. Deputy Bidang Sistem Informasi Kepegawaian BKN; dan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang bersangkutan.



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 April 2025
a.n. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA,

ttd
Prof. Dr. ZUDAN ARIF FAKRULLOH, S.H., M.H.

Untuk petikan yang sah
a.n. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
DEPUTI BIDANG PENYELENGGARAAN
LAYANAN MANAJEMEN ASN,



Drs. Aris Windiyanto, M.Si.
NIP 196509111991031001



WALIKOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU

NOMOR : Kpts. 821.29 / BKD-PK / 68
T E N T A N G

KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. Bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
- b. Penetapan Angka Kredit Guru Sdr. SALMAWIRNI, S.Pd.SD.; Nomor : 897.4/Sekretaris.1/XII/2015/6108 tanggal 30 Juni 2015 yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Walikota Pekanbaru tentang Kenaikan Jabatan Fungsional Guru.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
4. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 dan Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri RI Nomor : 131.14-34 Tahun 2012 tanggal 25 Januari 2012 tentang Pemberhentian Penjabat Walikota Pekanbaru dan Pengesahan Pengangkatan Walikota Pekanbaru Provinsi Riau;
6. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 9 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas-Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PEKANBARU TENTANG KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU

PERTAMA : Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2015:

Nama : SALMAWIRNI, S.Pd.SD.
Tempat/Tgl. Lahir : Rumbio / 21-11-1972
NIP : 19721121 199708 2 001
NUPTK : 3453 7506 5230 0013
Pendidikan Terakhir : S.1
Pangkat /Gol. Ruang : Penata Tk. I / (Gol. III/d)
Unit Kerja : SD NEGERI 170 KOTA PEKANBARU

Mendapat kenaikan jabatan satu tingkat dari Jabatan Guru Muda menjadi Guru Madya dengan angka kredit sebesar 429,282 (*Empat ratus dua puluh sembilan koma dua delapan dua*).

KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional Guru Madya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya;

KEEMPAT : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diucapkan di PEKANBARU
Pada tanggal Juli 2015
WALIKOTA PEKANBARU

FIRDAUS

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pendidikan Nasional;
2. Kepala Kantor Regional XII BKN Pekanbaru;
3. Kepala KPPN Pekanbaru;
4. Kepala Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru;
5. Kepala SD NEGERI 170 Kota Pekanbaru



No. 13425/4/2025



**Piagam
Tanda Kehormatan
Presiden Republik Indonesia
Menganugerahkan
Tanda Kehormatan
Satyalancana Karya Satya X Tahun
Kepada**

Nama : Salmawirni, S.Pd.SD.
Pangkat : Pembina Tk.I NIP 197211211997082001
Jabatan : Guru SDN 170 Kota Pekanbaru Prov. Riau

sesuai dengan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5115), sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun.

KEPPRES RI NO. 117 /TK/TAHUN 2025

Jakarta, 11 November 2025

Presiden Republik Indonesia


T. Prabowo Subianto



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**
PETIKAN

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 /TK/TAHUN 2025
TENTANG**

**PENGANUGERAHAN TANDA KEHORMATAN SATYALANCANA KARYA SATYA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,**

Menimbang : dst.
Mengingat : dst.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : dst.

KESATU : Menganugerahkan Tanda Kehormatan "SATYALANCANA KARYA SATYA" kepada mereka yang nama, pangkat, dan jabatannya tersebut dalam Lampiran Keputusan ini, sebagai penghargaan kepada PNS yang telah bekerja dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, negara dan pemerintah serta dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

SALINAN dst.

PETIKAN Keputusan Presiden ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 November 2025

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO

**LAMPIRAN KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 117 /TK/TAHUN 2025
TANGGAL 11 NOVEMBER 2025**

Nomor Urut	Nama	Pangkat/Jabatan	Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan
1	2	3	4
13425.	Salmawirni, S.Pd.SD. NIP 197211211997082001	Pembina Tk.I/Guru SDN 170 Kota Pekanbaru Prov. Riau	Satyalancana Karya Satya X Tahun

Untuk petikan yang sah
KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA RI
Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan,



Bayu Trikuncoro, S.E., M.M., CHRMP.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

PRABOWO SUBIANTO



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENDIDIKAN

Jl. H. Syamsul Bahri No. 8 Kelurahan Sungai Sibam Kecamatan Bina Widya
Kode Pos. 28293 Telp. (0761) 42788, 855287 Fax. (0761) 47204
PEKANBARU
website : www.disdikpkpu.org email : disdikpkpu@yahoo.com

SURAT PERNYATAAN
TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT SEDANG / BERAT

Nomor : 400.3/Disdik.Sekretaris.1/2026

Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Dr. H. Abdul Jamal, M.Pd.
NIP : 197010021995121001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Plt. Kepala Dinas
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa Pegawai Negeri Sipil,

Nama : Salmawirni, S.Pd.SD.
NIP : 197211211997082001
Pangkat / Gol : Pembina Utama Muda (IV/c)
Jabatan : Guru Ahli Madya SDN 170 Pekanbaru
Instansi : Dinas Pendidikan Kota Pekanbaru

Dalam satu tahun terakhir tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang / berat.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan dan apabila dikemudian hari ternyata isi Surat pernyataan ini tidak benar yang mengakibatkan kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian tersebut.

Pekanbaru, 18 Agustus 2026

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kota Pekanbaru

Dr. H. Abdul Jamal, M.Pd
Pembina Utama Muda / (IV/c)
NIP. 197010021995121001